

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah SWT, diantara kesempurnaan itu dijadikannya manusia berpasang-pasangan. Hal ini membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang hidup dalam ketergantungan dengan orang lain dalam hal ini adalah dengan pasangannya. Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat Islam, sebab perkawinan tidak hanya terkait dengan ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan secara sah.¹

Supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan baik diperlukan aturan hukum yang jelas termasuk dalam hal perkawinan sehingga dapat dijadikan landasan bagi manusia dalam menata kehidupannya. Hukum merupakan “kumpulan peraturan yang bersifat memaksa yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandang: Sumur Bandung, 1960), 7.

terpelihara”. Pengertian ini sesuai dengan pernyataan S.M Amin sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil. Hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Salah satu undang-undang tersebut adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penjabaran dan pengembangan dari UU No. 1 Tahun 1974.²

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Dengan ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Pecatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat 1 dan 2

Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Pada dasarnya, syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad Perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan amat sangat diperlukan, karena pencatatan Perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Salah satu dari tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama adalah menangani masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA

melalui perbaikan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis dekstop dan secara manual. Kemudian Pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *website* (SIMKAH Web) yang terintegral dengan penerapan kartu nikah pada KUA Kecamatan. Dalam hal ini, sejalan dengan di berlakukannya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Instruksi berupa surat edaran dengan Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 perihal pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *Website* (SIMKAH Web) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Bersama dengan peluncuran SIMKAH Web tersebut Kemenag memperkenalkan dan meluncurkankembali sebuah inovasi produk terbaru yaitu kartu Perkawinan yang sudah tertera dalam Peraturan menteri Agama yang terbaru. dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan BAB I pasal 1 ayat 7 yang berbunyi: “Kartu perkawinan merupakan Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk Kartu Elektronik. Kartu perkawinan ini di berikan bersamaan dengan buku pencatatan perkawinan setelah proses akad selesai di laksanakan”.

Dilirisnya SIMKAH Web dan penerbitan kartu perkawinan merupakan upaya yang dilakukan Kemenag dalam mempermudah KUA kecamatan dalam pengadministrasian peristiwa perkawinan, dan salah satu upaya dalam perlindungan kaum perempuan karena semakin maraknya perkawinan di bawah tangan dan pemalsuan buku nikah, hal ini dapat di minimalisir dengan berbagai keunggulan yang dimiliki aplikasi SIMKAH Web. Adapun keunggulannya sebagai berikut:

1. Terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional seperti, Sistem Informasi Kependudukan, Sistem Informasi PNBP *Online*, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
2. Saat mencetak buku nikah, akan keluar QR Code yang terkoneksi dengan aplikasi. Ini merupakan fitur security (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan QR Code ini juga bisa untuk mengecek keaslian buku nikah oleh siapapun dengan mudah.
3. Laporan data nikah dan PNBP nikah-rujuk dapat dilihat secara real-time. Ini akan memudahkan monitoring pelaksanaan nikah secara nasional, termasuk dapat memantau ketersediaan buku nikah pada setiap wilayah. Data ini akan memudahkan perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam masalah pernikahan dan bimbingan perkawinan di seluruh Indonesia.
4. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online. Catin dapat mengisi data awal dan booking jadwal nikah yang diinginkan.

Namun demikian, catin tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA.

5. Aplikasi ini juga menyajikan variabel data yang lebih banyak dengan kategori tertentu, misalnya data pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
6. Antar KUA terkoneksi secara realtime. Saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi. Ini akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah dengan mudah, praktis, dan aman.
7. Aplikasi ini juga mudah digunakan (user friendly), sehingga meringankan bagi petugas KUA untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Aplikasi ini juga mudah dipahami sehingga tidak memerlukan bimtek secara terus menerus.
8. Semua KUA sama. Karena sifatnya berbasis web, maka seluruh updating aplikasi dilakukan secara nasional, serentak, dan sama pada setiap KUA.

Setelah di keluarkannya instruksi berupa surat edaran dengan Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 perihal pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *Website* (SIMKAH Web) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka seluruh KUA di indonesiatelah menerapkan aplikasi SIMKAH Web ini pada namun belum secara menyeluruh di Kabupaten

Ponorogo misalnya baru Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan, Jenangan, dan Sambit yang telah menerapkan SIMKAH Web, sementara di KUA Kecamatan lainnya di Kabupaten Ponorogo belum menerapkan, hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam penerapan dan pelaksanaannya.

Dari pembahasan diatas peneliti timbul beberapa pertanyaan dan beberapa masalah dan peneliti akan membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“IMLEMENTASI PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BERBASIS SIMKAH WEB DAN KARTU PERKAWINAN DI KUAKECAMATAN BABADAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanaimplementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan babadan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan di KUA kecamatan Babadan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk menjelaskan peranan SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA kecamatan Babadan, serta mendapatkan informasi tentang apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi PMA Nomor 19 Tahun

2018 tentang Simkah Web dan Kartu Perkawinan di KUA kecamatan Babadan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Administrasi Negara khususnya mengenai sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian terkait dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sistem informasi manajemen nikah berbasis *website* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini akan digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *website*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, anatar lain:

Skripsi yang ditulis oleh Ade Ani Satriani tahun 2014 dengan judul “Penerapan Sistem Informatika Manajemen Nikah(SIMKAH) online di KUA Surabaya dalam prespektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁴ Permasalahan yang di analisa oleh peneliti yaitu tentang (1) bagaimana mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya? (2) Bagaimana penerapan SIMKAH *online* di kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah?. hasil penelitian ini adalah pelayanan yang

⁴ Ade Ani Satriani, “Penerapan Sistem Informatika Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam, 2014.

lebih efisien dengan adanya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan beberapa KUA yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* yang telah ada di Surabaya dan lebih padapencatatan nikah yang didukung pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam pelaksanaannya di KUA Surabaya dan publikasi pencatatan nikah dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* pada masyarakat perkotaan.

Skripsi yang ditulis Rizky Leonita Hapsari tahun 2015 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan Judul “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman” permasalahan yang di analisa peneliti yaitu : (1) Bagaimana penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman?, dengan hasil penelitian yaitu (1) Penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di KUA Kecamatan Seyegan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), namun penggunaan aplikasi ini belum efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari SIMKAH dan SIWAK yang digunakan di

KUA Kecamatan Seyegan hanya sebatas untuk membantu kinerja dari pegawai KUA. (2) Faktor pendukung dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi meliputi (a) Adanya sumber daya manusia yang memadai. (b) Adanya koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga lain terkait pengelolaan data dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. Adapun faktor penghambat meliputi (a) Kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Seyegan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. (b) Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Seyegan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat inilah yang mengakibatkan penerapan aplikasi yang ada hanya sesuai dengan kemauan pegawai KUA.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Oktavia Nita tahun 2018, dengan judul “Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi dan Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, permasalahan yang di analisa peneliti yaitu: (1) bagaimana mekanisme Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA (kantor Urusan Agama) Cimahi Selatan? (2) Bagaimanakah efektifitas Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam upaya peningkatan pelayanan di KUA (kantor Urusan Agama) Cimahi

Selatan? (3) Bagaimana evaluasi Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA (kantor Urusan Agama) Cimahi Selatan? Dengan hasil penelitian (1) Mekanisme SIMKAH, proses transaksi pendaftaran Nikah oleh SIMKAH dapat menghasilkan beberapa *output* yaitu Pencetakan Buku Nikah. (2) Efektivitas program SIMKAH proses pencatatan pendaftaran nikah ataupun rujuk sudah terdokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan secara *online*. (3) Evaluasi Program SIMKAH, evaluasi yang dilakukan oleh KUA Cimahi Selatan berdasarkan periode waktu tertentu yaitu bisa dilihat dari bulanan, triwulan, 6 bulan dan 1 tahun.

Skripsi yang ditulis oleh Fina Auliya Rohman Syah tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (It) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru), peneliti adalah mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Permasalahan yang di analisa oleh peneliti yaitu: (1) Bagaimana Efektivitas layanan berbasis Informasi Teknologi (IT) oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA Kec. Banyubiru? (2) Bagaimana Implementasi layanan Informasi Teknologi (IT) dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA Kec. Banyubiru?. Hasil penelitian menunjukkan. (1) proses pencatatan nikah berbasis Informasi Teknologi (IT) sistem pencatatan nikah dengan mekanisme mencatat buku nikah yang keluar dari Kantor Urusan

Agama setempat, dari proses database, dan aplikasi penunjang di depan, serta integrasi antar jaringan/*network* sistem maka semakin kecil kemungkinan untuk masyarakat yang tidak taat pada aturan hukum berlaku, layanan pencatatan berbasis IT sudah efektif, karena dari sistem sudah dijaga untuk keamanan baik dari pihak perusak jaringan maupun yang ingin merusak sistem aturan pernikahan bisa dicegah. (2) pencatatan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku agar terjamin ketertiban bagi masyarakat. Sehingga perkawinan hanya boleh dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN, dengan begitu layanan pencatatan berbasis IT dengan rangkaian sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat terlaksana.

Skripsi yang ditulis oleh Restu Taufik tahun 2015 dengan judul "Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis". Permasalahan yang di analisa oleh peneliti adalah (1) Bagaimana efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bukit Batu? (2) Apa sajakah faktor yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bukit Batu? (3) Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh KUA untuk menanggulangi efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bukit Batu?. Hasil dari penelitian ini Pihak KUA sudah memberikan pelayanan yang sangat baik dan berjalan efektif, memberikan bimbingan dan

penyuluhan kepada masyarakat, dan mengayomi masyarakat yang bermasalah atau hendak mendaftarkan nikahnya, hanya saja ada sebagian masyarakat ingin tidak memikirkan masa mendatang, hanya memikirkan keadaan sesaat.

Di dalam telaah pustaka di atas berkaitan dengan judul saya mengenai implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan.

Dan di dalam telaah pustaka di atas juga memiliki perbedaan pembahasan yaitu sama membahas tentang SIMKAH, tetapi dalam penelitian ini terfokus pada SIMKAH berbasis *website*, dan kartu perkawinan, dengan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Babadan.s

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang meneliti obyek yang alamiah. Karena permasalahan ini termasuk dinamis dan penuh makna, serta peneliti juga bermaksud

memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.⁵

Dalam pendekatan dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan melakukan penelitian terhadap objek alamiah yaitu Kepala KUA Kecamatan Babadan, Penghulu, dan masyarakat guna memperoleh data terkait implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan, kemudian hasil penelitian dianalisa secara mendalam terkait relaitas sosial yang dinamis berdasarkan teori yang digunakan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai human instrument, alat atau instrumen penelitian, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian ini dalam menggali data yang valid, guna memberikan pembahasan yang riil, aktual, dan faktual. Lokasi yang akan dilakukan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena KUA

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 8-9.

Kecamatan Babadan adalah salah satu KUA di Kabupaten Ponorogo yang sudah menerapkan SIMKAH Web tetapi belum berjalan secara maksimal.

4. Data dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari sumber yang bersifat primer dan juga sumber yang bersifat sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung hasil wawancara dengan kepala KUA dan penghulu di KUA kecamatan Babadan dan Masyarakat Babadan baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah.

b. Data Sekunder

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan teori efektivitas, jurnal dan berita yang berkaitan dengan SIMKAH Web dan kartu perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang

diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan, situasi, dan kondisi terkini secara nyata, terkait implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan. Dalam hal ini, observasi dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Babadan dengan narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Babadan, Penghulu, dan Masyarakat Babadan yang sudah menikah maupun akan menikah.

b. Wawancara

Peneliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk wawancara semi-terstruktur, yaitu mengandung unsur formal, berpola, terstruktur, namun juga lebih bebas, terdapat unsur spontanitas, kesantiaian, dan fleksibel. Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Babadan, Penghulu, dan Masyarakat Babadan yang sudah menikah maupun akan menikah.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, selain sumber data yang peneliti peroleh dari observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan cara dokumentasi. Adapun data yang diperoleh adalah:

- 1) Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan.
- 2) Kendala-kendala dalam Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik pengelolaan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Editing, yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna,

kesesuaian dan keselarasan dengan yang lainnya, relevansi dan keragaman sesuatu atau kelompok data.⁶

Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dimuat dan berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah.⁷

Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitaian melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu proses analisis berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut,

⁶ Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian “Teori dan Aplikasi” (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2000), 173

⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.

kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (kredibilitas), validitas eksternal (transferability), reliabilitas (dependability), dan obyektivitas (confirmability).⁹

G. Sistematika Pembahasan.

Agar mempermudah pembahasan dalam pemahaman skripsi ini, maka peneliti mengelompokkan pembahasab skripsi ini menjadi lima bab, dimana kesemuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PEMBAHASAN

Merupakan bab pendahuLuan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan menghantarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat gambaran besar dari semua isi skripsi ini.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 245

⁹*Ibid.*, 270

BAB II: PENCATATAN PERKAWINAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM

Merupakan Landasan teori yang menguraikan tentang perkawinan, pencatatan perkawinan, efektivitas hukum, SIMKAH Web dan kartu perkawinan, keunggulan yang dimiliki SIMKAH Web dan kartu perkawinan.

BAB III : PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP IMPLEMENTASI PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BERBASIS SIMKAH WEB DAN KARTU PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BABADAN.

Bab ini merupakan hasil penelitian yang mengemukakan tentang implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

BAB IV: ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BERBASIS SIMKAH WEB DAN KARTU PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BABADAN.

Bab ini berisi tentang analisa penulis dari hasil penelitian tentang implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA

Kecamatan Babadan, dengan mengambil dari teori yang sudah ada dan di padukan dengan hasil penelitian di lapangan kemudian di analisis sesuai pemikiran peneliti.

BAB V: PENUTUP

Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁰ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹¹ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

¹¹ *Ibid.*,

sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹² Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat

¹² Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.¹³

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor Hukum.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan

Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas

¹³*Ibid.*,376

atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsep-konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹⁴

¹⁴Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5-37.

B. Perkawinan.

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Merupakan salah satu cara yang di pilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan keturunannya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁵ Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka*

¹⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki.¹⁷

Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai. Perkawinan erat kaitannya dengan upaya membentuk rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga.¹⁸

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21.

¹⁷ Yusuf Anas, Fikih Khusus Dewasa, (Jakarta: Al-Huda, 2010), hlm. 5.

¹⁸ Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 46.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.

C. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2).

memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam yang dilakukan di hadapan Penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai implementasi hukum pesta perkawinan atau *walimah*, karena itu alangkah lebih baiknya jika setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama meskipun tanpa pesta perkawinan.

Pada dasarnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun karena dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan tersebut sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun melalui Kompilasi Hukum Islam salah satunya untuk menghindari kemadlaratan.

Maka dari itu penting diperlukan adanya sebuah pencatatan dan apabila perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah, seperti: apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, dan juga apakah kedua mempelai sudah setuju dengan adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah.

1. Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam, termasuk pencatatan talak dan rujuk sebelumnya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694 untuk selanjutnya disebut UU 22/1946).

Kemudian keberlakuan UU 22/1946 ini diperkuat oleh Pasal 12 UU 1/1974, yang penjelasannya menyatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menyatakan, bahwa maksud pasal ini ialah supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik laki-laki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Oleh

karena itu, berdasarkan UU 22/1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.²⁰

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI BAB II Dasar-Dasar Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

b. Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkandihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;

²⁰ Rachmadi Usman, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal legalisasi Indonesia Vol. 14 No. 03, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hal 262

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab II. Pasal 5 dan 6.

- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang sekarang di sebut Penghulu;
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau Penghulu merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kehadiran KHI juga menambah rumitnya status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun, Pasal 6 KHI merangkul interpretasi koherensif, kesahan perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan.²²

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, yang sudah di tuliskan dalam Pasal 7 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

²² Masruhan, Nopember 2013, “*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari’ah*”, Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 239-240.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya Akta Nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anaknak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²³

Berdasarkan Pasal 7 KHI dapat dijumpai norma hukum terkait dengan Akta Nikah sebagai alat bukti suatu perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
- b. Akta Nikah tersebut dibuat oleh PPN;

²³Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 7

- c. Bilamana perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya;
- d. Pengajuan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama;
- e. Isbat nikah terbatas pada yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI;
- f. Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah, yaitu:
 - 1) suami atau isteri,
 - 2) anak-anak mereka,
 - 3) wali nikah dan
 - 4) pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

KHI tidak konsisten, karena Pasal 5 KHI mempertahankan, bahkan meneguhkan interpretasi diferensif, sementara Pasal 6 ayat (2) KHI menyepakati interpretasi koherensif. Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa “pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum”, bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) KHI, maka terlihat jelas maksudnya. Tafsir yang tepat terhadap maksud “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum.” Karena, KHI menghubungkan pembuktian pernikahan bagi umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN”. Kata-kata “hanya”, menegaskan bahwa KHI tidak memberikan pilihan lain dalam pembuktian pernikahan, kecuali Akta Nikah. Jadi, KHI “mendamaikan” interpretasi diferensif dan interpretasi koherensif

berkaitan dengan status hukum pencatatan nikah dalam konstalasi hukum perkawinan nasional. Tetapi “dama” yang diciptakan KHI secara tekstual ternyata berujung “angin puting beliung” secara kontekstual, khususnya bagi setiap muslim yang melakukan nikah di bawah tangan. Implikasi hukumnya bahwa suatu pernikahan, secara keperdataan hanya dapat dibuktikan oleh akta autentik, yakni Akta Nikah. Hanya saja karena akta autentik mengandung fungsi pembuktian sempurna, maka pernikahan di bawah tangan betapapun sah menurut agama dipandang oleh hukum perdata tidak memiliki bukti sempurna. Karena itu, perkawinan di bawah tangan harus dipandang “tidak terjadi” di mata hukum karena “keberadaannya tidak terbukti”. Jika demikian, maka “adanya perkawinan” di mata hukum sama seperti “tidak adanya perkawinan”.²⁴

Rumitnya Pasal 6 ayat (2) KHI ini terlihat “terang benderang” jika pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan kelahiran. Jika seseorang telah lahir, lalu tidak dicatatkan, apakah kelahiran tersebut dapat dikatakan “tidak memiliki kekuatan hukum”, sehingga anak yang dilahirkan itu harus dianggap “tidak pernah lahir di dunia” dan di mata hukum “tidak boleh hidup” plus “kehilangan hak-hak hukum” Nyatanya hukum perdata tidak menghendaki anak yang tidak dicatatkan dan memperoleh akta kelahiran tidak bisa diakui

²⁴ Masruhan, Nopember 2013, “*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari’ah*”, Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hal. 240

sebagai anak sah, namun hanya perlu dibuktikan sahnya tidak mungkin memperolehnya, maka hakim dapat menggunakan bukti-bukti lain yang memperlihatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah. Sahnya seorang anak tidak tergantung dari pencatatan kelahiran, namun waktu kelahiran yang menentukan, yaitu lahir dalam pernikahan yang sah.

Pasal 6 ayat (2) KHI tersebut di samping mengandung kelemahan multi tafsir, juga tidak mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Padahal, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Pasal 45 PP 9/1975.

Dari Pasal 7 KHI, jelas perkawinan harus dicatat dalam rangka memenuhi persyaratan formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinannya harus dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, tanpa adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, perkawinan yang bersangkutan termasuk nikah fasid, sehingga tidak diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan. Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara

keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.²⁵

Agar suatu perkawinan secara agama Islam itu diakui keabsahannya tidak hanya memenuhi persyaratan materiil yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, juga harus memenuhi persyaratan formal yang perkawinannya dicatatkan pada PPN yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum materiil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan formal, dapat dibatalkan.²⁶ Artinya perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan telah dicatat oleh PPN yang berwenang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sesungguhnya KHI sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk terjaminnya ketertiban bagi masyarakat. Ketertiban di sini menyangkut tujuan hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain

²⁵ Rachmadi Usman, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal legalisasi Indonesia Vol. 14 No. 03, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. hlm.264

²⁶ A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", dalam *Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Iskandar Ritonga, Nuansa Madani, Jakarta, 1999). hlm. 64-65. 25

itu perkawinan yang tidak dicatat "tidak mempunyai kekuatan hukum", yaitu perkawinan tidak sah, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah. Dan sesungguhnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Hal ini berhubung pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.

2. Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1), maka sudah jelas, bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada keabsahan sebagai suatu perkawinan. Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 1/1974, bahwa suatu perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan

bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.²⁷

Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 20-21.

- d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

Maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan keterangan diatas, jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 26 dan 27.

itu, belum dapat diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan bilamana tidak dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengandung arti, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan menurut atau berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan
- b. perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi

agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ini mempunyai dua unsur yang mempunyai peran dan saling keterkaitan. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.²⁹

Dalam hal ini untuk Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 untuk selanjutnya disebut PP 9/1975).

Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan:

²⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010). hlm. 23-24.

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai

Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sementara itu dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut ketentuan ini, akta perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpai oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah). Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU 1/1974 juncto Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.³⁰

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan UU 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai.

D. PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan

1. PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal

³⁰ Trusto Subekti, September 2010, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3, hlm. 338.

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Khusus yang beragama Islam diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasl 5 s.d 7 (1), sebagai berikut: Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pencatatan tidak menjadisyarat sahnya suatu perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dan sebagai penyempurnaan dari PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, PMA ini di dalamnya mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan dan kartu perkawinan, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1153 di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018.

Lahirnya PMA ini adalah dari pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan.³¹

2. Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis *Website* (SIMKAH Web).

Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *website* (SIMKAH Web) merupakan salah satu dari sistem informasi yang dikembangkan Bimas Islam Kemenag RI. Pengelolaan administrasi perkantoran yang bersifat konvensional dituntut sesegera mungkin beralih ke era digital. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien.

Intansi pemerintah, termasuk Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, mewujudkan tuntutan zaman ini dengan melahirkan aplikasi

³¹PMA RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

pengelolaan nikah pada KUA yang disebut SIMKAH Web. Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan yang sudah diterapkan oleh Ditjen Bimas Islam semakin banyak berperan dalam mewujudkan sistem perkantoran modern pada Kantor Urusan Agama, hal ini sejalan dengan perubahan yang ada di dalam PMA nomor 19 tahun 2018, salah satunya terdapat di dalam Pasal 21 (1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis *online*.

Aplikasi SIMKAH Web ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIMKAH generasi Pertama yang berbasis dekstop, dan aplikasi ini di rancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi nikah dan rujuk pada KUA, dengan dukungan validitas data yang terintegrasi bahkan sudah terkoneksi dengan data kependudukan dan catatan sipil, pemberlakuan SIMKAH Web itu baru bulan November 2018 lalu, dengan di keluarkannya surat Intruksi dari Kementerian Agama R.I. Dirjen Bimas Islam dengan Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembina Syari'ah/ Bimas Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji se-Indonesia. Yang didalam surat tersebut berisi sebagai berikut:

1. Mengintruksikan Kepada Jajaran KUA Kecamatan di wilayah saudara untuk segera memberlakukan penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis Web;
2. Bagi KUA Kecamatan yang belum memiliki akses internet maka pengelolaan administrasi Nikah Rujuk menggunakan Komputer berbasis destob;
3. Tidak menggunakan Aplikasi layanan yang tidak memiliki izin/rekomendasi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam;
4. Mengoptimalkan tenaga fasilitator yang ada, terutama yang telah mengikuti Bimbingan teknik bagi fasilitator pada tanggal 8 sd 10 November 2018.

Dengan adanya SIMKAH Web akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Sehingga tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik Back-Up yang konvensional. Selain itu program ini bertujuan yaitu : (1) Diperlukan sistem penyeragaman data, (2) Diperlukan Back-Up data yang harus terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena

diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai.

Dengan adanya pembaruan dalam pengadministrasian peristiwa perkawinan, pastinya akan lebih mudah dan efisien, berikut merupakan keunggulan dari SIMKAH web. Pertama, aplikasi ini terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemdagri, Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Integrasi ini dipayungi secara nasional, sehingga di tingkat daerah tidak perlu melakukan MoU sendiri-sendiri.

Kedua, saat mencetak buku nikah, akan keluar QR Code yang terkoneksi dengan aplikasi. Ini merupakan fitur security (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selama ini dikhawatirkan masih banyak pemalsuan buku nikah "aspal" (asli tapi palsu) karena minim pengamanan. Dengan QR Code ini juga bisa untuk mengecek keaslian buku nikah oleh siapapun dengan mudah.

Ketiga, laporan data nikah dan PNBP nikah-rujuk dapat dilihat secara real-time. Ini akan memudahkan monitoring pelaksanaan nikah secara nasional, termasuk dapat memantau ketersediaan buku nikah

pada setiap wilayah. Data ini akan memudahkan perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam masalah pernikahan dan bimbingan perkawinan di seluruh Indonesia.

Keempat, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online. Pasangan calon pengantin dapat mengisi data awal dan booking jadwal nikah yang diinginkan. Namun demikian, catin tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA. Dengan pendafataran online dapat membantu pasangan calon pengantin saat akan melihat dan menentukan jadwal nikah.

Kelima, aplikasi ini juga menyajikan variabel data yang lebih banyak dengan kategori tertentu, misalnya data pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Keenam, antar KUA terkoneksi secara realtime. Saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi. Sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah dengan mudah, praktis, dan aman.³²

Selain keunggulan ada juga manfaat atau keuntungan dari SIMKAH Web yang dapat diambil oleh masyarakat yaitu antara lain:

- a. Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri.

³²Kontri, *Bimas Islam Segera Rilis Aplikasi Simkah Web, Ini Keunggulannya. Pada <https://kemenag.go.id/berita/read/507225/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya>*. (diakses pada 14 April 2019, pukul 20:30 WIB).

- b. Aplikasi ini bisa memverifikasi data calon pengantin karena sudah bekerja sama dengan Dukcapil.
- c. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas.
- d. Pendaftaran nikah dapat di lakukan secara *online*.

3. Kartu Perkawinan

Kementerian Agama (Kemenag) resmi meluncurkan kartu perkawinan bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis *Website* (SIMKAH Web) pada 8 November 2018, dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 18 ayat (1) berbunyi "*Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan*"³³. Dari ayat tersebut maka setiap pasangan suami istri yng menikah akan mendapatkan buku dan kartu perkawinan. Kartu perkawinan itu merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Aplikasi Simkah Web. Kementerian Agama meluncurkan kartu perkawinan untuk merespon permintaan masyarakat terhadap kebutuhan identitas perkawinan yang simpel dapat dibawa saat bepergian tanpa perlu membawa buku nikah. Dengan hanya membawa kartu perkawinan, masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan. Misalnya, ketika mengurus visa ke luar negeri, pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian legalisasi berjenjang dari

³³PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Alur ini kurang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mementingkan aspek kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat. Maka, Kartu perkawinan menjadi solusi yang memudahkan bagi masyarakat.

Selain menjadi salah satu bentuk dokumen legalitas perkawinan, ada beberapa manfaat Kartu perkawinan: Pertama, mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia. Pasangan yang menikah di Papua, dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun yang bersangkutan berada. Kedua, kartu perkawinan juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah atau pun legalisasi buku nikah. Sebab, data nikah yang terekam pada kartu ini dijamin keasliannya. Ketiga, meminimalisir dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. Kartu perkawinan dilengkapi kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah. Maka, dengan kartu perkawinan dapat memangkas dan meminimalisir adanya kerugian yang dialami masyarakat akibat buku nikah palsu.³⁴

³⁴<https://m.suara.com/news/2018/11/15/112803/3-manfaat-kartu-nikah-menurut-kemenag>.
Di akses pada 18 April 2019, pukul 20:30.

BAB III

Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web Dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan.

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Babadan

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Babadan

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam. KUA kecamatan Babadan adalah Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama yang terletak di Jalan Pertanian No. 01, Pondok, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur 63491, Indonesia. Dengan Koordinat: - 7.8145538.111.5019453, Rating: 3.80 hari dan jam kerja Senin – Jum'at 07:30 – 14:00.³⁵ Dengan pembagian peta administrasi wilayah yang terdiri dari 15 desa/ kelurahan di kecamatan Babadan. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam ala Ahlusunnah Wal Jama'ah. Adapun 15 desa/ kelurahan tersebut yaitu:

- 1) Desa Babadan.
- 2) Desa Bareng.
- 3) Desa Cekok.
- 4) Desa Pondok.
- 5) Desa Lembah.

³⁵<https://dilokasi.com/Jawa-Timur/Places/Kantor-Urusan-Agama-KUA-Babadan-834272>.
(Di akses pada 6 Januari 2019 , jam 2120:00)

- 6) Desa Purwosari
- 7) Desa Japan.
- 8) Desa Kadipaten.
- 9) Kelurahan Patihan wetan.
- 10) Kelurahan Kertosari.
- 11) Desa Gupolo.
- 12) Desa Polorejo.
- 13) Desa Ngunut
- 14) Desa Sukosari.
- 15) Desa Trisono.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Babadan

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Babadan Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Sejahtera Lahir Batin”

MISI

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi NR, dengan Sistem Aplikasi IT yang handal dan optimal
- b. Melaksanakan bimbingan keluarga (Suscatin) secara berkesinambungan
- c. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan ibadah sosial masyarakat
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.

- e. Meningkatkan pemahaman agama masyarakat menuju masyarakat yang cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin
- f. Melaksanakan bimbingan bagi calon jamaah haji dan pasca haji
- g. Menjadikan KUA sebagai tempat yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat kecamatan Babadan.³⁶

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Babadan

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dalam Pasal 1, 2, dan 3.

- a. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu: “Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”.
- b. Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan”.

³⁶ Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan.

c. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu: “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat meyrurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan penegembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁷

4. Struktur Organisasi KUA kecamatan Babadan.

Struktur organisasi KUA kecamatan Babadan sebagai berikut:

Kepala KUA kecamatan Babadan : Drs. Zaenuri

Penghulu : Ahmad Mujiono, S.Ag

Staf Administrasi : Umi Hidayati, S.Pd

Karyawan : 1. Mila Abida, S.H.I

2. Nanang Suwito

Penyuluh : Kalimatul Aliyah, S.Pdi

1. Mohammad Dzul Bastoh, S.Pd

³⁷ Sekertariat Jendral Departemen Agama Replubik Indonesia, Pokokpokok Organisasi Departemen Agama, Jakarta, 1984, hlm. 82

2. Hendrik Mutriawan, S.Pd.I
3. Moh. Khusairi Alfian, S.Sy
4. Moh. Lukman Hakim, S.Pd.I
5. Sutikno Efendi, S.Pd.I
6. Mukarom, S.Pd.I
7. Alfian Dhanie Misbakhuddin
8. Moh. Antoni Rosyid, S.Pd.I³⁸

B. Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir bathin yang sangat kuat, dan di lakukan oleh pasangan suami istri bertujuan membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keterangan peneliti ini sependapat dengan keterangan yang di berikan Bapak Z (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan)

“Perkawinan itu sebuah akad yang sangat kuat yang di lakukan oleh pasangan suami istri untuk beribadah kepada tuhan dan bertujuan menjadi keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.”³⁹

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat Islam, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja,

³⁸ Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan.

³⁹ Bapak Zaenuri (Kepala KUA Kecamatan Babadan), hasil wawancara Pada Tanggal 28 Januari 2019.

tetapi juga dengan ikatan bathin⁴⁰ dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan secara sah.

Ditinjau dari sudut keperdataan sebuah perkawinan dianggap sah secara ketentuan hukum di Indonesia, jika perkawinan sudah dicatatkan atau di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang Islam. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Seperti keterangan Bapak Z

“Pencatatan perkawinan itu sebagai ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas atau kepastian hukum dalam sebuah perkawinan.”⁴¹

Dari keterangan tersebut peneliti dapat simpulkan, pencatatan itu sangatlah penting dilakukan karena sebagai kekuatan hukum yang memberikan legalitas dan kepastian hukum dalam sebuah akad perkawinan, selain itu juga untuk kebaikan suami dan istri, terlebih lagi untuk masa depan keturunannya.

⁴⁰ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Sidoarjo: 2010), 8.

⁴¹Bapak Zaenuri (Kepala KUA Kecamatan Babadan), hasil wawancara Pada Tanggal 28 Januari 2019.

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa Negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti autentik berupa akta nikah atas perkawinan yang terjadi diantara mereka sama halnya yang di jelaskan oleh Bapak Z

“Pencatatan perkawinan itu dapat memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, untuk mengurus akta Kelahiran anak-anaknya, untuk mengurus warisan.”⁴²

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk menjaga kemaslahatan dalam hal mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat, yaitu supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindari

⁴²Ibid.,

terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak.

Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Bapak Z tentang akibat perkawinan tidak dicatatkan yaitu

“Untuk akibat jika tidak di catatkan maka Perkawinan dianggap tidak Sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu . Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.”⁴³

Jadi untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di mata negara tidak dianggap sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun tidak ada sanksi pidana bagi pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan tetapi mempunyai akibat dalam hal administrasi seperti yang diungkapkan oleh Bapak M yaitu:

“Untuk pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan itu tidak ada sanksi pidana yang mengaturnya, tetapi tidak mempunyai

⁴³Ibid.,

kekuatan hukum, dan tidak akan mendapat perlindungan terhadap status perkawinan, dalam hal admistrasi tidak akan bisa membuat akta untuk anaknya, membuat Kartu Keluarga dan masih banyak lagi”⁴⁴

Dari keterangan berikut dapat peneliti simpulkan, untuk perkawinan yang tidak dicatatkan maka termasuk tidak tertib dalam administrasi perkawinan, tidak ada jaminan memperoleh hak-hak tertentu seperti: memperoleh akte kelahiran, membuat kartu keluarga, dan lain-lain, tidak ada perlindungan terhadap status perkawinan, tidak mempunyai kepastian terhadap status hukum suami/istri maupun anak.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan sebagai Pedoman yang Digunakan Penghulu di setiap Kantor Urusan Agama di Indonesia, dan merupakan PMA terbaru sebagai penyempurna dari PMA Nomor 11 tahun 2007. Karena sebagai penyempurna peraturan sebelumnya, maka di dalam isinya ada beberapa perubahan dan beberapa tambahan maupun ada pengurangan di setiap isi dan pasalnya, dalam hal perbedaan dengan peraturan yang lama peneliti menanyakan kepada Bapak M dan beliau berikan penjelasan yaitu:

“Ada beberapa perbedaan antara PMA yang lama dan yang terbaru, seperti namapernikahan itu sudah tidak di gunakan di dalam PMA terbaru diganti dengan Perkawinan karena di samakan dengan undang-undang Perkaawinan Nomor 1 tahun 1974, mengatur

⁴⁴Bapak Ahmad Mujiono (Penghulu KUA Babadan), Hasil wawancara pada 28 Januari 2019

pencatatan pernikahan campuran dan pernikahan luar negeri, dan masih banyak lagi perbedaannya”⁴⁵

Jadi ada banyak perubahan dalam PMA tersebut, dan itu sudah melalui pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

SIMKAH Web merupakan sebuah program Aplikasi Komputer yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara *online* data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Seperti yang dijelaskan Bapak M tentang SIMKAH Web yaitu:

“SIMKAH Web itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *Website*, ini merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis website yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara online, yang mana data-data nikah itu akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Propinsi dan di Bimas Islam”⁴⁶

Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam no II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. SIMKAH ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan, baik perkawinan dini maupun perkawinan kedua serta

⁴⁵Bapak Ahmad Mujiono (Penghulu KUA Babadan), Hasil wawancara pada 5 Februari 2019

⁴⁶Ibid.,

pemberitahuan/pengumuman kehendak perkawinan secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet.

Ada beberapa kelebihan dari adanya SIMKAH seperti yang di jelaskan oleh Bapak M yaitu:

“Aplikasi SIMKAH itu menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia dan juga bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasikan secara luas. Selain itu Pendaftaran nikah secara online juga bisa dilakukan oleh calon pengantin sendiri”,⁴⁷

SIMKAH sendiri merupakan suatu program yang pengoperasiannya tentu menggunakan langkah-langkah yang perlu dipelajari dan berbeda dengan cara manual ketika melakukan kegiatan pendaftaran nikah. SIMKAH ini mempunyai beberapa fitur aplikasi untuk melengkapi fungsinya, yaitu: Data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa perkawinan pertahun dan melihat rekap peristiwa perkawinan KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa perkawinan), detail (meliputi daftar perkawinan mulai dari no. register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat perkawinan), entry data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa perkawinan atau akta cerai).⁴⁸

⁴⁷Ibid.,

⁴⁸Rr. Rizadian Mayangsari, Eva Hany Fanida, S.AP, M.AP, 2015. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya* . hal:4.

Seiring berkembangnya zaman pada tahun 2018 Dirjen Bimas Islam kembali menghadirkan Inovasi layanan publik berbasis IT. Layanan itu Adalah Sistem Informasi Administrasi Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web). SIMKAH Web ini merupakan pengembangan dari simkah yang ada sebelumnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis dekstob. Dengan beberapa kelebihan yaitu, aplikasi tersebut terintegrasi dengan data Dukcapil, Saat mencetak buku nikah akan keluar kode QR yang terkoneksi dengan aplikasi dengan tujuan menjaga buku nikah agar tidak mudah di palsukan, seperti halnya yang di jelaskan Bapak M tentang kelebihan dari SIMKAH Web yaitu:

“SIMKAH yang terbaru itu dari Bimas Katanya langsung ter integrasi dengan Dukcapil, selain itu nanti di buku nikahnya akan terdapat Barcode, yang mana itu untuk menjaga agar tidak di palsukan buku nikahnya.”⁴⁹

Selain itu pendaftaran perkawinan juga dapat dilakukan secara online, dan antar KUA terkoneksi secara *Real-time* misalnya saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah maka akan muncul notifikasi dengan tujuan akan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah dengan mudah, praktis, dan aman.

Sejalan dengan peluncuran SIMKAH Web tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) juga melakukan terobosan inovasi berupa penerbitan Kartu

⁴⁹Bapak Ahmad Mujiono (Penghulu KUA Babadan), Hasil wawancara pada 5 Februari 2019

Perkawinan yang di dalamnya berisi informasi pernikahan yang bersangkutan. Seperti yang penulis kutip dari ungkapan Muhammadiyah Amin (Ditjen Bimas Kemenag) di dalam Jurnalpatrolinews seperti berikut:

Kartu perkawinan Berisi informasi Pernikahan Yang bersangkutan. Seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Di dalam kartu tersebut akan ada kode QR yang terhubung dengan aplikasi SIMKAH Web.”⁵⁰

C. Kendala dalam Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan Berbasis SIMKAH web dan Kartu Perkawinan.

Dari inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh Kemenag tersebut ternyata di lapangan belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, masih banyak kendala-kendala dalam pelaksanaannya meskipun sudah ada intruksi dan sosialisasi, seperti di KUA Babadan Ponorogo untuk SIMKAH Web belum berjalan dengan Maksimal dan untuk kartu perkawinan belum menerapkan seperti yang dikatakan Bapak M

“Untuk SIMKAH Web belum berjalan maksimal di ponorogo baru 3 kecamatan yang menjalankan baru KUA Babadan, KUA Jenangan dan KUA Sambit, itu pun sangat Sulit mas di gunakan karena terkendala pada koneksi nya , loading nya sangat lama mungkin terlalu banyak yang menggunakan atau bagaimana.”⁵¹

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk SIMKAH Web terkendala pada koneksi internet-nya, seperti ketika proses

⁵⁰Ferdinand Mannopo, 2018, *Aplikasi SIMKAH WEB?, Menag: penerbitan kartu perkawinan bukan hapus buku nikah*. Jurnalpatrolinews. Di akses pada 1 Februari 2019 pukul 20:15.

⁵¹Bapak Ahmad Mujiono (Penghulu KUA Babadan), Hasil wawancara pada 5 Februari 2019

memasukkan data-data calon pengantin yang akan menikah kedalam SIMKAH Web masih sangat lambat, dalam hal ini sangat kurang untuk memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan di KUA, hal ini di kuatkan oleh ungkapan Bapak Z

“Untuk Babadan belum sepenuhnya menggunakan SIMKAH Web tersebut, tetapi masih banyak Menggunakan Simkah yang lama, karena untuk SIMKAH yang terbaru terkendala pada koneksi Internetnya, loadingnya sangat lemot, sebenarnya bisa di gunakan tetapi mungkin satu hari cukup hanya satu peristiwa yang dapat di masukkan, itupun prosesnya kalau pagi ya pagi sekalian, sore atau malam sekalian, pada waktu jam kerja tidak bisa di gunakan sama sekali mungkin banyak penggunanya.”⁵²

Dari kendala-kendala tersebut KUA babadan lebih memilih menggunakan SIMKAH yang lama karena selain mudah, koneksinya pun cepat, juga sudah disambungkan dengan data dukcapil, seperti halnya saat pengisian data-data calon pengantin, cukup dengan menuliskan NIK maka untuk secara otomatis data akan terisi sesuai yang ada di KTP atau sama dengan data kependudukan, hal ini seperti halnya yang di katakan Bapak M yaitu

“Sebenarnya SIMKAH yang lama sudah kami sambungkan dengan data dukcapil mas, ini dari teman-teman agar lebih memudahkan dalam pencatatan, misalnya ingin memasukkan data sampean, cukup saya memasukan NIK sampean secara otomatis akan sudah terisi sesuai dengan data yang ada di dukcapil.”⁵³

Di KUA Babadan SIMKAH Web belum berjalan Secara Maksimal dan masih menggunakan SIMKAH yang lama karena, sebelumnya untuk

⁵²Bapak Zaenuri (Kepala KUA Kecamatan Babadan), hasil wawancara Pada Tanggal 5 Februari 2019.

⁵³Bapak Ahmad Mujiono (Penghulu KUA Babadan), Hasil wawancara pada 5 Februari 2019

SIMKAH yang lama sudah di modifikasi agar memudahkan dalam hal pengerjaannya, dengan disambungkannya aplikasi SIMKAH dengan aplikasi yaang di gunakan oleh Dukcapil yaitu terkait data kependudukan..

Dari beberapa kendala tersebut peneliti menyanyakan kepada Bapak M apakah ada upaya yang di lakukan oleh Bimas dalam mengatasi kendala tersebut, dan di berikan jawaban yaitu:

“Jika dari Bimas tidak ada, karena pada saat uji coba kemarin itu lancar, karena mencobanya di hari sabtu dan minggu dan itu bukan jam kerja coba kalau di waktu hari dan jam kerja pasti akan sama saja loadingnya lama, tapi dari Jawa Timur kemarin katanya mau mengupayakan dengan membesarkan server nya tapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi”⁵⁴

Dapat di ketahui dengan adanya kendala dalam penggunaan aplikasi SIMKAH Web dari pusat belum ada tindakan, padahal sudah banya penghulu di berbagai KUA yang resah dengan lambatnya ketika mengoperasikan aplikasi SIMKAH Web.

Selain SIMKAH Web peneliti juga bertanya pada penghulu di KUA Babadan tentang kartu perkawinan, untuk di KUA Babadan sendiri Kartu perkawinan belum berjalan sama sekali karena memang belum ada intruksi dari Dirjen Bimas Islam, selain itu memang kartu perkawinan masih dalam masa sosialisasi dan tahap Uji Coba, seperti yang peneliti dapatkan dari penjelasan Bapak Z.

⁵⁴Ibid.,

“Di KUA Babadan belum ada juga belum menerapkan kartu perkawinan, karena itu masih wacana dan masih dalam tahap uji coba. di Jawa Timur itu hanya 30 KUA Kecamatan yang di gunakan sebagai uji coba. dan itu pun hanya 5 kota dan setiap kota hanya beberapa KUA saja Yang di ambil, seperti di kota Madiun Itu hanya 3 KUA yang di gunakan sebagai uji coba kartu perkawinan tersebut.”⁵⁵

Memang untuk kartu perkawinan KUA Babadan belum Menerapkan karena memang masih masa sosialisasi dan belum ada intruksi, selain itu memang terkendala di alat untuk mencetak sebuah kartu harus menggunakan alat khusus seperti halnya dalam mencetak E-KTP.

Selain penghulu di KUA Babadan peneliti juga mewawancarai masyarakat Di beberapa desa di Kecamatan Babadan, dan kebanyakan masih kurang tahu adanya SIMKAH Web dan kartu perkawinan seperti yang di katakan ibu NH warga desa Bareng kecamatan Babadan.

“Saya kurang tahu mas adanya SIMKAH Web dan kartu perkawinan, soalnya pada saat saya nikah dulu tidak ada yang namanya kartu perkawinan, saya nikah hanya mendapatkan buku nikah saja mas, kalau sekarang ada saya juga baru dengar ini mas”⁵⁶

Jadi, ada masyarakat yang kurang tahu tentang adanya SIMKAH Web dan kartu perkawinan, karena beliau pada saat nikahnya dulu tidak ada kartu perkawinan dan beliau pun baru tahu kartu perkawinan dari peneliti, karena beliau kurang aktif dalam membaca berita-berita baik di media sosial maupun di media elektronik. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Mbak NA, warga desa Bareng Kecamatan Babadan, dia

⁵⁵Bapak Zaenuri (Kepala KUA Kecamatan Babadan), hasil wawancara Pada Tanggal 5 Februari 2019

⁵⁶Ibu Nur Halimah (masyarakat Babadan), hasil wawancara pada 14 februari 2019

menikah di pada tanggal 24 Februari 2019 ini, tetapi dia juga tidak mengetahui adanya SIMKAH Web terbaru yang mana bisa daftar nikah secara online, dia mengungkapkan sebagai berikut:

“saya kurang tau mas tentang pencatan dengan SIMKAH itu mas, waktu rapak kemarin yang saya lihat cuma kertas-kertas itu mas yang isinya data-data saya dan calon suami, kalau untuk kartu perkawinan saya pernah baca beritanya mas, kalo untuk yang menikah di tahun 2019 akan mendapat Kartu Perkawinan itu, tapi gak tau besok dapat kartu apa tidak apa cuma buku nikah saja”⁵⁷

Dari yang di jelaskan Mbak NA berikut dapat peneliti simpulkan, juga ada masyarakat yang mengetahui tentang kartu perkawinan, saya tanya soal isinya juga bisa memberikan jawaban seperti yang mbak anis terangkan yaitu:

“kalau saya baca kemarin untuk bentuknya seperti KTP, SIM seperti itu mas, nantinya ada nama dan foto saya dan suami, ada *barcode*-nya, terus apalagi ya mas? lupa saya.”⁵⁸

Meskipun tidak mengetahui sepenuhnya dengan kartu perkawinan, tetapi beliau sudah pernah mengetahui tentang berita yang akan ada kartu perkawinan, kalau untuk SIMKAH Web memang jarang yang tahu, karena memang cukup hanya lingkup orang-orang KUA yang tahu, seperti yang dikatakan Bapak M

“kalau sampean mau tanya ke masyarakat mas terkait SIMKAH Web kemungkinan besar banyak masyarakat yang tidak tahu, kalau pun tahu, ya hanya SIMKAH saja, tidak paham itu Web atau

⁵⁷Mbak Nur Anisah, hasil wawancara 15 Februari 2019

⁵⁸Ibid.,

Dekstob, karena berita seperti itu cukup hanya untuk orang-orang di KUA mas'⁵⁹

Jadi, dapat peneliti simpulkan meskipun ada berita di media sosial tentang SIMKAH Web dan kartu perkawinan, untuk masyarakat lebih mengetahui tentang kartu Perkawinan saja. Hanya saja belum adanya sosialisasi tentang kartu tersebut karena memang masih masa uji coba, dan untuk benar di terbitkan atau tidak masih belum pasti, masih menunggu keputusan Menteri agama.



⁵⁹Bapak Ahmad Mujiono (Penghulu KUA Babadan), Hasil wawancara pada 5 Februari 2019

BAB IV

ANALISIS IMLEMENTASI PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BERBASIS SIMKAH WEB DAN KARTU PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BABADAN

A. Analisis tentang implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan babadan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di jelaskan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁶⁰Dalam BAB III dipaparkan bahwa peneliti telah mewawancarai kepala KUA Babadan, dan penghulu di KUA Kecamatan Babadan serta beberapa masyarakat di kecamatan Babadan. Dari awal wawancara peneliti meminta penjelasan tentang pernikahan menurut Bapak Z, beliau menjelaskan perkawinan itu ialah sebuah ikatan lahir batin dengan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dari penjelasan tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-

⁶⁰UURI No.1 Tahun 1974.

laki dan perempuan sebagai suami istri dengan sebuah perjanjian suci atas nama Allah SWT, guna membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Dalam hukum negara, perkawinan belum dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, selama pernikahan belum dicatatkan. Negara telah mengatur masalah perkawinan tersebut dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dijelaskan dalam pasal 2

1. *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*
2. *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”*.⁶¹

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa undang-undang mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, dan pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.

Karena begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga dengan dicatatkannya sebuah perkawinan dapat memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan suami istri, selain itu, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, untuk mengurus akta Kelahiran anak-anaknya, untuk mengurus warisan dan jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, memang tidak ada sanksi pidana bagi pasangan pengantin yang pernikahannya tidak dicatatkan, tetapi mempunyai akibat setelahnya di kemudian hari.

⁶¹Undang-Undang R.I. nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2

Untuk akibat jika tidak di catatkan maka Perkawinan dianggap tidak Sah secara negara, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tetap tidak sah jika belum dicatatkan atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara administrasi juga ada kesulitan ketika setelah menikah dan mempunyai anak, ketika hendak membuatkan akta untuk anaknya maka tidak bisa, karena dalam pembuatan akta itu harus menggunakan buku nikah dan buku nikah di dapat dari KUA di mana ia mencatat kan peristiwa pernikahannya.Selain itu juga sulit dalam membuat Kartu Keluarga dan masih banyak lagi.

Karena begitu pentingnya suatu pencatatan perkawinan dan dengan seiring perkembangan zaman yang sudah modern ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini memudahkan manusia untuk mengakses segala sesuatu yang diinginkan, selain itu dengan adanya teknologi yang modern

ini dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan, seperti halnya dalam pencatatan perkawinan, pada tahun 2013 Ditjen Bimas Islam dalam memudahkan pengadministrasian dan pencatatan perkawinan membuat terobosan terbaru melalui pelayanan administrasi nikah berbasis IT dengan nama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), tetapi dirasa kurang maksimal maka pada tahun 2018 kemarin di rilis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *Website*, ini sejalan dengan di terbitkannya PMA Nomor 19 tahun 2018, Ditjen Bimas kembali mengeluarkan sebuah inovasi terbaru yaitu SIMKAH Web, sebenarnya hampir sama dengan SIMKAH yang dulu hanya saja ada beberapa pembaruan sebagai kelebihan dari aplikasi SIMKAH Web, dengan tujuan lebih memudahkan dalam pengadministrasian nikah.

SIMKAH Web itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *Website*, ini merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis *website* dengan sistem *online*, yang berguna untuk mengumpulkan data-data perkawinan dari seluruh KUA di Indonesia, yang mana data-data nikah itu akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Propinsi dan di Bimas Islam, ada beberapa keunggulan dari aplikasi SIMKAH, yaitu menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia dan juga bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasikan secara luas. Selain itu Pendaftaran nikah secara online juga bisa dilakukan oleh calon

pengantin sendiri, dalam mempermudah pengerjaannya, SIMKAH langsung terintegrasi dengan Dukcapil sehingga akan lebih memudahkan penghulu dalam memasukkan data calon pengantin, selain itu nanti di buku nikahnya akan terdapat Barcode, yang mana itu untuk menjaga agar tidak ada pemalsuan buku nikah.

Seiring dengan di luncurkannya aplikasi SIMKAH Web Ditjen Bimas Islam juga meluncurkan kartu perkawinan, yang mana di dalamnya berisi informasi Pernikahan Yang Yang bersangkutan. Seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah.

Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada pasal 18 ayat satu yang berbunyi *“Pasanagan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Nikah”*⁶² maka bagi pasangan yang menikah akan mendapatkan Kartu perkawinan, yang mana sebagai implikasi SIMKAH Web, dan di dalam kartu perkawinan tersebut akan ada kode QR yang terhubung dengan aplikasi SIMKAH Web. Tetapi pada saat ini kartu perkawinan masih dalam tahap uji coba dan di lakukan di setiap KUA di kota kota besar, untuk tindak lanjut dari kartu perkawinan masih menunggu keputusan dari Menteri Agama, seperti yang tertera dalam PMA Nomor 19 tahun 2018 pasal 18 ayat 4 yang berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Menteri Agama”*. Jadi dapat di ketahui untuk Kartu perkawinan tersebut memang sudah

⁶²PMANomor 19 Tahun 2018

tertulis dalam Pasal yang ada di PMA terbaru tetapi karena masih dalam tahap uji coba, maka masih menunggu keputusan dari Keputusan Menteri Agama.

Dalam implementasinya di KUA Kecamatan Babadan, SIMKAH Web belum berjalan maksimal, tidak hanya di KUA Babadan saja, dari sekian Kantor Urusan Agama di Ponorogo khususnya baru beberapa yang menjalankan SIMKAH Web tersebut yaitu KUA Babadan, KUA Jenangan dan KUA Sambit, itu pun tidak digunakan dalam bekerja, karena masih banyak kendala dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH Web, sehingga dalam pelayanan masyarakat, KUA tetap menggunakan SIMKAH yang lama, khususnya di Ponorogo untuk SIMKAH yang lama sudah dilakukan kerjasama dengan dukcapil sehingga lebih memudahkan dalam pencatatan. Jadi, walaupun tidak menggunakan SIMKAH Web dalam melakukan pekerjaan, SIMKAH yang lama tersebut dapat bekerja seperti SIMKAH Web. Dan untuk kartu Perkawinan di KUA Babadan belum ada kartu perkawinan karena masih belum ada intruksi dari Kemenag dan memang masih dalam tahap uji coba.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah maka salah satu fungsi yang harus dilakukan adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh pemangku kepentingan. KUA merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang merupakan unit pembantu Kementerian Agama RI.

Salah satunya dalam hal perkawinan, dalam memberikan pelayanan tidak hanya sebatas memberikan apa yang dibutuhkan

masyarakat tetapi juga melayani sebaik-baiknya. Di era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di KUA Kecamatan Babadan, penggunaan teknologi informasi untuk mendukung sistem informasi manajemen tidak hanya pada penggunaan komputer tetapi juga dengan penggunaan internet. tetapi Penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dalam pengadministrasian perkawinan dengan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Babadanimplementasinya belum bisa dikatakan efektif, hal ini dapat di lihat dari pengertian efektivitas yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

B. Analisis tentang kendala dalam implementasi PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan di KUA kecamatan Babadan

Di dalam BAB III sudah peneliti paparkan mengenai kendala di lapangan mengenai SIMKAH Web, yang mana tidak berjalan sesuai harapan Kemenag RI , kendala nya terletak pada koneksi nya , jika di gunakan meng input data, satu peristiwa perkawinan saja loading nya sangat lama sekali ujar Bapak Mujiono. Bisa jadi terlalu banyak yang menggunakan.Dapat di ketahui sebenarnya untuk Kemenag pusat merancang Sistem Informasi Berbasis IT dalam pencatatan Perkawina, sebenarnya untuk lebih memudahkan dalam hal administrasi KUA

Maupun di atasnya sampai ke pusat, dengan berbagai keunggulan atau kelebihan dari Sistem yang ada sebelumnya. Tetapi harapan tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan saat ini karena masih terkendala pada koneksi internetnya, mungkin memang terlalu banyak pengguna atau servernya masih terlalu kecil, atau malah permasalahan terletak di pusatnya.

Dalam menanggapi masalah tentang kendala tersebut dari Kemenang wilayah Jawa Timur akan mengupayakan dengan cara membesarkan servernya tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Lebih lagi dari Kemenag pusat seperti tidak ada upaya sama sekali, karena pada saat di coba kemarin itu lancar, karena menguji cobanya di hari Sabtu dan Minggu dan itu bukan jam kerja coba kalau menguji cobanya pada waktu hari dan jam kerja pasti akan sama saja loadingnya lama.

Dapat diketahui sebenarnya dari Jawa Timur khususnya akan mengupayakan dengan cara akan membesarkan servernya, tetapi Cuma omongan belaka, hingga saat ini pun masih belum ada tindakan dalam menangani kendala tersebut, dan untuk Kemenag pusat sendiri tidak ada upaya sama sekali, karena pada saat uji coba yang di mulai bulan Juni 2018 kemarin di beberapa KUA di setiap Provinsi tidak ada halangan sama sekali, dan sekarang berbeda lagi karena semakin banyak pengguna seharusnya dari pusat segera mengambil tindakan.

Selain adanya SIMKAH Web Ditjen Bimas juga meluncurkan yang namanya kartu perkawinan, dengan beberapa Keunggulan yaitu, mudah dibawa kemanapun dan kapan pun, tersambung dengan aplikasi SIMKAH Web, terdapat kode QR atau Barcode, aman dan tidak mudah di palsukan⁶³, tetapi di KUA Babadan belum menerapkan kartu nikah, karena itu masih wacana dan masih dalam tahap uji coba. Di Jawa Timur itu hanya 30 KUA Kecamatan yang di gunakan sebagai uji coba. dan itu pun hanya 5 kota dan setiap kota hanya beberapa KUA saja yang di ambil, seperti di kota Madiun itu hanya 3 KUA yang di gunakan sebagai uji coba kartu perkawinan tersebut. Jadi dapat di ketahui untuk kartu perkawinan di KUA Babadan belum menerapkan karena memang masih tahap uji coba selain itu memang belum ada intruksi dari kemenag untuk melakukan penerbitan Kartu Perkawinan tersebut.

Meskipun SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan sudah ada di dalam berita tetapi masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya SIMKAH Web tersebut karena mungkin kurang adanya sosialisasi dari Kemenag tentang akan adanya Kartu Perkawinan sebagai bukti sebuah perkawinan selain buku nikah atau memang belum ada sosialisasi karena memang belum berjalan dan masih ujicoba, peneliti juga bertanya kepada masyarakat yang baru menikah di bulan februri 2019 kemarin dan jawabannya memang belum mengetahui tentang pencatan dengan SIMKAH itu, beliau menjelaskan waktu pemeriksaan yang beliau

⁶³Muhammad ihsan, *4 kelebihan kartu nikah*, <https://www.Batamnews.co.id/berita-40669-4-kelebihan-kartu-nikah.html>. di akses pada hari minggu pukul 20:30 wib

tahu hanya kertas-kertas yang berisi data-data beliau dan calon suami, dan untuk Kartu Perkawinan beliau pernah baca beritanya, dan untuk yang menikah di tahun 2019 akan mendapat Kartu Perkawinan itu, tetapi pada kenyataannya hanya mendapatkan buku nikah saja.

Selain saya bertanya ke masyarakat saya juga bertanya kepada Bapak Mujiono terkait SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan bagi masyarakat apakah perlu tahu, dari jawaban beliau terkait SIMKAH Web kemungkinan besar banyak masyarakat yang tidak tahu, karena berita seperti itu cukup hanya untuk orang-orang di KUA, tetapi kalau Kartu Perkawinan untuk masyarakat sebagian ada yang pernah dengar dan mengetahui mengenai Kartu Perkawinan. Jadi dapat di ketahui untuk kalangan masyarakat tidak ada keharusan untuk mengetahui adanya SIMKAH Web, tetapi mengenai Kartu Perkawinan harus mengetahui tetapi setelah di berlakukannya Kartu Perkawinan di KUA Babadan tersebut dan untuk sekarang masih belum berjalan atau di berlakukannya kartu perkawinan itu .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan di Kantor Urusan Agama Babadan yang mengambil dari teori terkait dengan SIMKAH Web dan kartu perkawinan, dan hasil observasi di lapangan terkait penerapan SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan, dan di analisa dengan indikator efektivitas maka dapat di tarik kesimpulan yaitu:


1. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *Website*, dengan berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dalam pencatatan perkawinan secara *online*, di KUA Babadan belum berjalan secara efektif, di lihat dari Sistem Informasi Manajemen Nikah yang digunakan di KUA Babadan, dalam pelayanan masyarakat masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *dekstob*. Meskipun sudah ada intruksi dari Bimas Islam ntuk menggunakan SIMKAH Web. Hal ini di sebabkan karena masih banyaknya kendala yang ada pada SIMKAH Web.
2. Kendala dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH Web, terletak di bagian servernya sehingga mengganggu koneksi Internet, dan membuat aplikasi SIMKAH Web tersebut berjalan sangat lambat. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya aplikasi SIMKAH Web dalam

penggunaannya, sehingga penghulu dan kepala di KUA Kecamatan Babadan masih menggunakan aplikasi SIMKAH yang lama dalam pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran.

Dari kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Di KUA Babadan tetap menggunakan kebijakan yang ada, dalam hal pelayanan menggunakan SIMKAH yang lama dan dalam hal untuk laporan menggunakan SIMKAH Web, sampai ada tindakan dari BIMAS Islam dan selagi tidak melanggar peraturan.
2. Dari kendala yang ada untuk KUA Kecamatan Babadan mungkin bisa melakukan modifikasi terhadap aplikasi SIMKAH Web agar lebih mudah Khususnya Di KUA Babadan sendiri Umumnya di KUA se Ponorogo dan sekitarnya, seperti yang di lakukan terhadap SIMKAH yang sebelumnya



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali,Daud.*Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).
- Al-Qur'an.
- Anshary,M. MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anas,Yusuf, *Fikih Khusus Dewasa*. Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Arto, A Mukti. “*Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*”, dalam *Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Iskandar Ritonga, Nuansa Madani, 1999.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia* . Sidoarjo: 2010.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta:Departemen Agama R.I.,2004.
- Ghazali, Rahman. *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Prahanada Media, 2003.
- <https://dilokasi.com/Jawa-Timur/Places/Kantor-Urusan-Agama-KUA-Babadan-834272>.
- Ihsan,Muhammad. *4 kelebihan kartu nikah*, <https://www.Batamnews.co.id/berita-40669-4-kelebihan-kartu-nikah.html>.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mannopo,Ferdinand. *Aplikasi SIMKAH WEB?, Menag: penerbitan kartu nikah bukan hapus buku nikah*. JurnalpatrolineWS,2018.
- Masruhan. “*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari’ah*”, Surabaya: Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2013.

- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya, 2000.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media, 2004.
- Pahrevi, Dean. "Alasan Kementerian Agama Ubah Buku Nikah Jadi Kartu Nikah", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/11/19021021/alasan-kemenatريان-agama-ubah-buku-nikah-jadi-kartu-nikah>.
- PMA RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Rika, Hesti. *Menag Tegaskan Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah*, CNN Indonesia.
- Sekretariat Jendral Departemen Agama Replubik Indonesia, Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama, Jakarta, 1984.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3, 2010.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. *Jurnal legalisasi Indonesia* Vol. 14 No. 03, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017.